



WALIKOTA SABANG
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memperbaiki kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dipandang perlu untuk memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
- Tahun-...

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK Sabang.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Tata cara pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan kepada PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai satuan belanja daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

Tambahan penghasilan terhadap pelaku program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh atau sumber lainnya

yang...

yang telah mempunyai ketentuan standar sendiri, berpedoman pada standar yang berkenaan dengan sumber pendanaan tersebut.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Desember 2013
WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,
ttd

SOFYAN ADAM
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 39

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 39 TAHUN 2013
TANGGAL 26 DESEMBER 2013

1. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

A. BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp400.000,00
2.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp350.000,00
3.	Anggota	Orang/bulan	Rp300.000,00
4.	Staf Administrasi	Orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya.

B. TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS YANG BERTUGAS JAGA MALAM DI RSU

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Dokter	Orang/malam	Rp100.000,00
2.	Pengawas/Koordinator	Orang/malam	Rp75.000,00
3.	Paramedis	Orang/malam	Rp60.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang jaga malam pada pukul 20.00 s/d 08.00 keesokan hari.
- Bagi yang bertugas pada hari libur nasional (sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menakertrans dan Menpan) diberikan honorarium sebesar 200% (dua ratus per seratus) dari standar.

C. TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS RAWAT INAP

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Dokter	Orang/malam	Rp100.000,00
2.	Paramedis	Orang/malam	Rp60.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang jaga malam pada pukul 20.00 s/d 08.00 keesokan hari.
- Bagi yang bertugas pada hari libur nasional (sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menakertrans dan Menpan) diberikan honorarium sebesar 200% (dua ratus per seratus) dari standar.

D. KEPALA ...

D. KEPALA RUANGAN, KEPALA DAN PETUGAS LABORATORIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Kepala Ruangan	Orang/bulan	Rp300.000,00
2.	Kepala Laboratorium	Orang/bulan	Rp250.000,00
3.	Petugas Laboratorium	Orang/bulan	Rp100.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

E. PENGELOLA SEKOLAH

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Kepala Sekolah SD/TK	Orang/bulan	Rp350.000,00
2.	Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK SMP	Orang/bulan Orang/bulan	Rp350.000,00 Rp300.000,00
3.	Pembina OSIS	Orang/bulan	Rp200.000,00
4.	Wali Kelas	Orang/bulan	Rp200.000,00
5.	Pengelola Laboratorium	Orang/bulan	Rp200.000,00
6.	Pengelola Pustaka/Media	Orang/bulan	Rp200.000,00
7.	Bimbingan Konseling	Orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:

- Bagi Kepala SMA/SMK/SMP tidak diberikan beban kerja sebagai pengelola sekolah, tetapi diberikan beban kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kepala sekolah menunjuk satu orang untuk satu jabatan pengelola sekolah.
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

F. PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Sekretaris Daerah	Orang/bulan	Rp1.400.000,00
2.	Asisten Sekda	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
3.	Kadis PPKKD	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
4.	Sekretaris DPPKKD	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
5.	Kabid pada DPPKKD	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
6.	Kasi dan Kasubbag pada DPPKKD	Orang/bulan	Rp1.000.000,00

7. Staf ...

7.	Staf DPPKKD:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp750.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp600.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

G. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
TAPD :			
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp1.350.000,00
2.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
3.	Anggota	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
Sektariat TAPD			
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
2.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
3.	Anggota Golongan IV dan III	Orang/bulan	Rp1.150.000,00
4.	Anggota Golongan II	Orang/bulan	Rp1.100.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya.

H. STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PPK, PEMBANTU PPK, PENGURUS BARANG, PENYIMPAN BARANG, PEMBANTU PENGURUS BARANG, BUD, KUASA BUD, PEMBANTU KUASA BUD, DAN BENDAHARAAN UMUM BARANG DAERAH

NO.	BESARAN DANA YANG DIKELOLA	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Sampai dengan Rp200.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp500.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp450.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp400.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp320.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp320.000,00
	- Golongan II	Orng/bulan	Rp252.000,00

Bendahara ...

	Bendahara Pengeluaran		
	Pembantu:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp350.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp270.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp450.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp360.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp320.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp252.000,00
	Pengurus Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp200.000,00
	Penyimpan Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp150.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp100.000,00
2.	Rp200.000.000,01 s/d Rp500.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp600.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp550.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp480.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp388.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp400.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp320.000,00
	Bendahara Pengeluaran		
	Pembantu:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp430.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp338.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp550.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp445.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp400.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp320.000,00

Pengurus ...

	Pengurus Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp275.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp225.000,00
	Penyimpan Barang:		
3.	- Golongan III	Orang/bulan	Rp175.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp125.000,00
	Rp500.000.000,01 s/d Rp1.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp700.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp650.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp560.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp456.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp480.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp388.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp510.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp406.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp625.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp510.000,00
4.	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp480.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp388.000,00
	Pengurus Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp250.000,00
	Penyimpan Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp200.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp150.000,00
	Rp1.000.000.000,01 s/d Rp5.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp950.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp640.000,00

Golongan...

	- Golongan II	Orang/bulan	Rp524.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp560.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp456.000,00
	Bendahara Pengeluaran		
	Pembantu:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp590.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp474.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp700.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp575.000,00
5.	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp560.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp456.000,00
	Pengurus Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp325.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp275.000,00
	Penyimpan Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp225.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp175.000,00
	Rp5.000.000.000,01 s/d Rp10.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp720.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp592.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp640.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp524.000,00
	Bendahara Pengeluaran		
	Pembantu:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp670.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp542.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp800.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp660.000,00

Pembantu...

	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp640.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp524.000,00
	Pengurus Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp350.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp300.000,00
	Penyimpan Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp200.000,00
6.	Rp10.000.000.000,01 s/d Rp25.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp1.450.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp800.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp660.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp720.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp592.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp750.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp610.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp875.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp720.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp720.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp592.000,00
	Pengurus Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp450.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp350.000,00
	Penyimpan Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp275.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp225.000,00
7.	Rp25.000.000.000,01 s/d Rp35.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp2.500.000,00

Kuasa...

	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp1.950.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp900.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp745.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp800.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp660.000,00
	Bendahara Pengeluaran		
	Pembantu:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp850.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp695.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp950.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp785.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp800.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp660.000,00
	Pengurus Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp600.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp450.000,00
	Penyimpan Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp250.000,00
8.	Rp35.000.000.000,01 s/d Rp50.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp2.750.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp2.450.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp980.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp813.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp880.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp728.000,00
	Bendahara Pengeluaran		
	Pembantu:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp930.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp763.000,00

PPK ...

	PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.050.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp845.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp880.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp728.000,00
	Pengurus Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp700.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp550.000,00
	Pembantu Pengurus Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp600.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp450.000,00
	Penyimpan Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp325.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp275.000,00
9.	Rp50.000.000.000,01 atau lebih		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp3.000.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp2.950.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.080.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp800.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp925.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp900.000,00
	Pengurus Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp850.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp700.000,00

Pembantu ...

	Pembantu Pengurus Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp750.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp600.000,00
	Penyimpan Barang:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp750.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp600.000,00
10.	BUD	Orang/bulan	Rp3.000.000,00
	Kuasa BUD	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	Pembantu Kuasa BUD:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp750.000,00
	Bendahara Umum Barang Daerah	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
11.	PPKD		
	Bendahara Pengeluaran PPKD	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	Pembantu Bendahara PPKD	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	PPK PPKD	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	Pembantu PPK PPKD	Orang/bulan	Rp1.200.000,00

Keterangan :

- Tambahan penghasilan diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- Besaran dana yang dikelola berdasarkan Pagu APBK untuk SKPD yang bersangkutan setelah dikurangi gaji dan tunjangan.
- Diberikan kepada PNS yang aktif melaksanakan tupoksinya.

I. STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN

NO.	BESARAN DANA YANG DIKELOLA	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Sampai dengan Rp5.000.000,00 Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp150.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp115.000,00
2.	Rp5.000.000,01 s/d Rp10.000.000,00 Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp200.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp157.500,00
3.	Rp10.000.001,00 s/d Rp25.000.000,00		

Bendahara...

	Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	Orang/bulan Orang/bulan	Rp250.000,00 Rp200.000,00
4.	Rp25.000.000,01 s/d Rp50.000.000,00 Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	Orang/bulan Orang/bulan	Rp300.000,00 Rp242.500,00
5.	Rp50.000.000,01 s/d Rp100.000.000,00 Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	Orang/bulan Orang/bulan	Rp350.000,00 Rp285.000,00
6.	Rp100.000.000,01 s/d Rp500.000.000,00 Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	Orang/bulan Orang/bulan	Rp400.000,00 Rp327.500,00
7.	Rp500.000.000,01 s/d Rp1.000.000.000,00 Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	Orang/bulan Orang/bulan	Rp500.000,00 Rp427.500,00
8.	Rp1.000.000.000,01 atau lebih Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	Orang/bulan Orang/bulan	Rp600.000,00 Rp527.500,00

Keterangan:

- Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat ditambah Pembantu Bendahara Penerimaan sebanyak 2 orang dengan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tambahan Penghasilan Bendahara Penerimaan.
- Pada Rumah Sakit Umum Kota Sabang dan UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan dapat ditambah Pembantu Bendahara Penerimaan dengan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari tambahan penghasilan Bendahara Penerimaan.
- Besaran dana yang dikelola berdasarkan target penerimaan PAD Tahun Anggaran 2014.
- Diberikan kepada PNS yang aktif melaksanakan tupoksinya.

J. PANITIA ...

J. PANITIA PEMERIKSA PENGADAAN BARANG UNIT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp500.000,00
2.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp350.000,00
3.	Anggota:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya.

K. PELAYANAN PERIZINAN KP2TSP

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Kepala Kantor	Orang/bulan	Rp350.000,00
2.	Kasubbag TU/Kasi	Orang/bulan	Rp250.000,00
3.	Staf Golongan III	Orang/bulan	Rp200.000,00
4.	Staf Golongan II	Orang/bulan	Rp150.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

L. PELAKSANAAN SIDANG DI DPRK

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
2.	Kepala Bagian	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
3.	Kepala Subbag	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
4.	Staf Golongan III	Orang/bulan	Rp750.000,00
5.	Staf Golongan II	Orang/bulan	Rp400.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya

M. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Kepala BAPPEDA	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
2.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
3.	Kepala Bidang	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
4.	Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang	Orang/bulan	Rp1.000.000,00

5. Staf ...

5.	Staf Golongan III	Orang/bulan	Rp750.000,00
----	-------------------	-------------	--------------

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya

2. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

A. DOKTER SPESIALIS DAN PENATA ANESTESI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Dokter Spesialis PNS		
	a. Penyakit Dalam, Anak, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, dan Bedah.	Spesialis/ bulan	Rp15.000.000,00
	b. Saraf, Patologi Klinik, Anestesi, dan Radiologi	Spesialis/ bulan	Rp12.000.000,00
	c. Selain yang di atas	Spesialis/ bulan	Rp5.000.000,00
2.	Penata Anestesi	Orang/bulan	Rp1.000.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

B. MIKROSCOPIC DIAGNOSTIC MALARIA

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Mikroskopis Diagnostic Malaria (Expert)	Orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

3. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA.

A. DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Dokter Umum	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
2.	Dokter Gigi	Orang/bulan	Rp2.500.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya

B. PETUGAS...

B. PETUGAS GARDU LISTRIK PADA SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Petugas Gardu Listrik	Orang/bulan	Rp1.000.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

C. PETUGAS RADIOLOGI

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Petugas Radiologi	Orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

D. PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Petugas Pemadam Kebakaran:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp300.000,00
	- Golongan II dan I	Orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

E. INSENTIF PETUGAS TRUCK SAMPAH DAN PETUGAS PEMASANGAN LAMPU PADA BAPEDALKEP

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Petugas Truk Sampah	Orang/bulan	Rp300.000,00
2.	Petugas Pemasangan Lampu Jalan	Orang/bulan	Rp300.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

4. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

1). Tambahan Penghasilan berdasarkan Jabatan Struktural

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Eselon II.a	Orang/bulan	Rp4.000.000,00
2.	Eselon II.b	Orang/bulan	Rp3.000.000,00
3.	Eselon III.a	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
4.	Eselon III.b	Orang/bulan	Rp1.750.000,00

5. Eselon...

5.	Eselon IV.a	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
6.	Eselon IV.b	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
7.	Eselon V.a	Orang/bulan	Rp1.225.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- PNS Pindahan yang langsung ditunjuk dalam jabatan struktural berhak tunjangan daerah

2). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
2.	Golongan III	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
3.	Golongan II dan I	Orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan :

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- PNS Pindahan yang langsung ditunjuk dalam jabatan struktural berhak tunjangan daerah. Sedangkan PNS pindahan non jabatan tidak mendapatkan tunjangan daerah selama 1 (satu) tahun (12 Bulan).

3). Tunjangan Daerah Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	TENAGA PENDIDIK		
	a. Guru di lingkungan Dinas Pendidikan		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
	b. Pamong Belajar		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
	c. Penilik		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
	d. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak/		

	1) Arsiparis Utama	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Arsiparis Madya	Orang/bulan	Rp1.600.000,00
	3) Arsiparis Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	4) Arsiparis Pertama	Orang/bulan	Rp1.400.000,00
	b. Arsiparis Trampil		
	1) Arsiparis Penyelia		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Arsiparis Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp900.000,00
	3) Arsiparis Pelaksana		
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
4.	DOKTER		
	a. Dokter Utama	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	b. Dokter Madya	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	c. Dokter Muda	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	d. Dokter Pertama	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
5.	DOKTER GIGI		
	a. Dokter Gigi Utama	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	b. Dokter Gigi Madya	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	c. Dokter Gigi Muda	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	d. Dokter Gigi Pertama	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
6.	APOTEKER		
	a. Apoteker Utama	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	b. Apoteker Madya	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	c. Apoteker Muda	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	d. Apoteker Pertama	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
7.	ASISTEN APOTEKER		
	a. Asisten Apoteker Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Asisten Apoteker Pelaksana	Orang/bulan	Rp950.000,00

- Golongan ...

	- Golongan II/b, II/c, dan II/d		
	d. Asisten Apoteker Pelaksana Pemula - Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
8.	PERAWAT GIGI		
	a. Perawat Gigi Penyelia - Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Perawat Gigi Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Perawat Gigi Pelaksana Pemula - Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
9.	BIDAN		
	a. Bidan Ahli 1) Bidan Utama - Golongan IV/d dan IV/e	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	2) Bidan Madya - Golongan IV/a, IV/b dan IV/c	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	3) Bidan Muda - Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	4) Bidan Pertama - Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	b. Bidan Terampil 1) Bidan Penyelia - Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	2) Bidan Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	3) Bidan Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00

4) Bidan ...

	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Perekam Medis Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Perekam Medis Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Perekam Medis Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
13.	TEKNISI ELEKTROMEDIS		
	a. Teknisi Elektromedis Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Teknisi Elektromedis Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Teknisi Elektromedis Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
14.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		
	a. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli		
	1) Pranata Laboratorium Kesehatan Madya		
	- Golongan IV/a, IV/b, dan IV/c	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Pranata Laboratorium Kesehatan Muda		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.300.000,00

b. Pranata ...

	1) Nutrisionis Penyelia - Golongan III/c, dan III/d 2) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b 3) Nutrisionis Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d 4) Nutrisionis Pelaksana Pemula - Golongan II/a	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
		Orang/bulan	Rp1.200.000,00
		Orang/bulan	Rp950.000,00
		Orang/bulan	Rp850.000,00
17.	SANITARIAN a. Sanitarian Ahli 1) Sanitarian Madya 2) Sanitarian Muda 3) Sanitarian Pertama b. Sanitarian Terampil 1) Sanitarian Penyelia - Golongan III/c, dan III/d 2) Sanitarian Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b 3) Sanitarian Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d 4) Sanitarian Pelaksana Pemula - Golongan II/a	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp1.750.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.200.000,00 Rp950.000,00 Rp850.000,00
18.	REFRAKSIONIS a. Refraksionis Penyelia - Golongan III/c, dan III/d b. Refraksionis Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b c. Refraksionis Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp1.300.000,00 Rp1.200.000,00 Rp950.000,00

d. Refraksionis...

	Madya 3) Penyuluh Pertanian Muda 4) Penyuluh Pertanian Pertama b. Penyuluh Pertanian Terampil 1) Penyuluh Pertanian Penyelia - Golongan III - Golongan II 2) Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan - Golongan III - Golongan II 3) Penyuluh Pertanian Pelaksana - Golongan III - Golongan II	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp1.500.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.000.000,00 Rp1.250.000,00 Rp900.000,00 Rp1.200.000,00 Rp850.000,00
21.	PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli 1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya 2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda 3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil 1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia - Golongan III	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp2.000.000,00 Rp1.750.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.300.000,00

- Golongan...

	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp800.000,00
22.	PENYULUH KEHUTANAN a. Penyuluh Kehutanan Ahli 1) Penyuluh Kehutanan Madya 2) Penyuluh Kehutanan Muda 3) Penyuluh Kehutanan Pertama b. Penyuluh Kehutanan Terampil 1) Penyuluh Kehutanan Penyelia - Golongan III - Golongan II 2) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan - Golongan III - Golongan II 3) Penyuluh Kehutanan Pelaksana - Golongan III - Golongan II		
		Orang/bulan	Rp1.750.000,00
		Orang/bulan	Rp1.500.000,00
		Orang/bulan	Rp1.300.000,00
		Orang/bulan	Rp1.300.000,00
		Orang/bulan	Rp1.000.000,00
		Orang/bulan	Rp1.250.000,00
		Orang/bulan	Rp950.000,00
		Orang/bulan	Rp1.200.000,00
		Orang/bulan	Rp800.000,00
23.	PENYULUH KELUARGA BERENCANA a. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli		

	1) Penyuluh Keluarga Berencana Madya	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Penyuluh Keluarga Berencana Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Penyuluh Keluarga Berencana Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		
	1) Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.225.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
	4) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
24.	PUSTAKAWAN		
	a. Pustakawan Ahli		
	1) Pustakawan Utama	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	2) Pustakawan Madya	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	3) Pustakawan Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	4) Pustakawan Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Pustakawan Terampil		
	1) Pustakawan Penyelia		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Pustakawan Pelaksana		

Lanjutan...

	Lanjutan - Golongan II	Orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Pustakawan Pelaksana - Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
25.	POLISI KEHUTANAN		
	a. Polisi Kehutanan Penyelia	Orang/bulan	Rp1.400.000,00
	b. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	c. Polisi Kehutanan Pelaksana	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	d. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula	Orang/bulan	Rp850.000,00
26.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN		
	a. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli		
	1) Pengawas Ketenagakerjaan Madya	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Pengawas Ketenagakerjaan Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Pengawas Ketenagakerjaan Terampil		
	1) Pengawas Ketenagakerjaan Penyelia		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana		
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
27.	INSTRUKTUR		
	a. Instruktur Ahli		

1) Instruktur ...

	1) Instruktur Madya 2) Instruktur Muda 3) Instruktur Pertama b. Instruktur Terampil 1) Instruktur Penyelia - Golongan III - Golongan II 2) Instruktur Pelaksana Lanjutan - Golongan III - Golongan II 3) Instruktur Pelaksana - Golongan II	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp1.750.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.000.000,00 Rp1.250.000,00 Rp950.000,00 Rp850.000,00
28.	WIDYAIKWARA a. Widyaiswara Utama b. Widyaiswara Madya c. Widyaiswara Muda d. Widyaiswara Pertama	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp2.500.000,00 Rp1.750.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.300.000,00
29.	PENGANTAR KERJA Pengantar Kerja Ahli 1) Pengantar Kerja Madya 2) Pengantar Kerja Muda 3) Pengantar Kerja Pertama	 Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	 Rp1.750.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.300.000,00
30.	SANDI a. Sandi Penyelia b. Sandi Pelaksana Lanjutan - Golongan III - Golongan II c. Sandi Pelaksana - Golongan III - Golongan II	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp1.400.000,00 Rp1.300.000,00 Rp950.000,00 Rp1.200.000,00 Rp950.000,00
31.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR a. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia - Golongan III/c, dan III/d b. Penguji Kendaraan Bermotor	 Orang/bulan	 Rp1.300.000,00

Pelaksana ...

	Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula - Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
32	PENGAWAS BIBIT TERNAK		
	a. Pengawas Bibit Ternak Madya	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	b. Pengawas Bibit Ternak Muda	Orang/bulan	Rp900.000,00
	c. Pengawas Bibit Ternak Pertama	Orang/bulan	Rp540.000,00
	d. Pengawas Bibit Ternak Penyelia		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp720.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp500.000,00
	e. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp450.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp300.000,00
	f. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana		
	- Golongan III		Rp360.000,00
	- Golongan II		Rp250.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

4). Tunjangan Daerah Bagi Petugas Khusus

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	Ajudan, Supir, Petugas Meuligoe dan Caraka:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	- Golongan II & I	Orang/bulan	Rp1.200.000,00

Keterangan:

- Ajudan adalah ajudan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, dan Asisten

- Supir...

- Supir adalah supir Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, Asisten, Bus, Pool, Pustaka Keliling dan Ambulan RSU.
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

5. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS.

MEUGANG DAN HARI-HARI BESAR ISLAM

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2014
1.	MEUGANG		
	- Eselon IIa	Orang/kegiatan	Rp1.850.000,00
	- Eselon IIb	Orang/kegiatan	Rp1.450.000,00
	- Eselon III	Orang/kegiatan	Rp1.150.000,00
	- Eselon IV	Orang/kegiatan	Rp750.000,00
	- Dokter Spesialis	Orang/kegiatan	Rp750.000,00
	- PNS Guru Golongan IV dan III	Orang/kegiatan	Rp600.000,00
	- PNS Guru Golongan II dan I	Orang/kegiatan	Rp450.000,00
2.	HARI-HARI BESAR ISLAM		
	- Eselon IIa	Orang/kegiatan	Rp1.850.000,00
	- Eselon IIb	Orang/kegiatan	Rp1.450.000,00
	- Eselon III	Orang/kegiatan	Rp1.150.000,00
	- Eselon IV	Orang/kegiatan	Rp750.000,00
	- Dokter Spesialis	Orang/kegiatan	Rp750.000,00
	- PNS Guru Golongan IV dan III	Orang/kegiatan	Rp600.000,00
	- PNS Guru Golongan II dan I	Orang/kegiatan	Rp450.000,00

Keterangan :

- Bantuan meugang dan hari besar Islam diberikan dalam bentuk uang tunai.
- Bantuan meugang dan hari besar Islam bagi jabatan fungsional auditor Golongan IV setara dengan Eselon III, Golongan III setara dengan Eselon IV, dan Golongan II setara dengan Golongan III PNS lainnya.
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- Tunjangan Meugang dan Hari Raya Islam tidak diberikan kepada PNS yang Tugas Belajar, Pindahan, Titipan dan Cuti diluar tanggungjawab negara.

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM